



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN STAF AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi secara efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu Bupati, perlu dilakukan penataan ulang kelembagaan Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli perlu diubah, yang perubahannya diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 1/D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV, Pasal 9 ayat (1) huruf c, angka 3 dihapus, dan Pasal 9 ayat (1) huruf e, angka 1 dan angka 3 diubah, sehingga BAB IV, Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan;
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 2. Bagian Organisasi dan Aparatur, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Aparatur;

3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - c. Asisten Pembangunan;
 1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bagian Pengolah Data dan Statistik, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengumpulan Data Analisa dan Evaluasi;
 - b) Sub Bagian Pengolah Data Elektronik dan Non Elektronik;
 - c) Sub Bagian Statistik;
 - d. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 1. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Dunia Usaha;
 - b) Sub Bagian Produksi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Daerah dan BUMD;
 2. Bagian Penanaman Modal dan Kerjasama, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengendalian Penanaman Modal;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Penanaman Modal;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Kerjasama;
 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Agama dan Budaya;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan;
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Pendidikan;
 - e. Asisten Administrasi Umum;
 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 2. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:
 - a) Sub Bagian Humas;
 - b) Sub Bagian Informasi;
 - c) Sub Bagian Protokol;
 3. Bagian Perlengkapan dan Asset;
 - a) Sub Bagian Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian RumahTangga;
 - c) Sub Bagian Asset;
 - f. Staf Ahli;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Pada Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 31 Desember 2012



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2013
NOMOR 2/D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN STAF AHLI

I. UMUM

Bahwa selama ini Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang didalamnya mengatur mengenai lembaga yang bertugas mengelola keuangan dan aset daerah.

Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cepat, akurat dan realibel dan akuntabel, perlu dilakukan penataan organisasi Sekretariat Daerah, mengingat selama ini fungsi pengelolaan keuangan dan aset yang diwadahi dalam bentuk bagian, memiliki beban kerja yang terlalu besar serta terdapat kendala pada Bagian Keuangan yang bukan SKPD dalam rangka pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lain, ketika bagian tersebut ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah. Disamping itu tugas pengelola keuangan dan aset menjadi semakin besar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli, perlu diubah yang diatur dalam sebuah Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 06.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 9 TAHUN 2012
TANGGAL : 31 DESEMBER 2012



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

